



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PENGURANGAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan dampak meluasnya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menyebabkan menurunnya omzet pelaku usaha sektor jasa dan pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk memperkuat ekonomi masyarakat pelaku usaha termasuk usaha menengah kecil mandiri serta untuk menghindari penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja masal, perlu melakukan pengurangan pajak hotel dan pajak restoran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/ 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Online (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan/atau restoran.
4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
8. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dan/atau restoran.
9. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran kepada restoran.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan, penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
12. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
14. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 3

Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap mewajibkan Wajib Pajak untuk mengisi dan melaporkan e-SPTPD setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara wajib pajak tetap wajib mengisi dan menyampaikan e-SPTPD paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (2) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti wajib pajak melakukan pelaporan pajak.

Pasal 5

- (1) Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran diberikan dalam masa tanggap darurat ditambah dengan 2 (dua) bulan masa pemulihan setelah berakhirnya masa tanggap darurat.
- (2) Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.
- (3) Perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Maret 2020
BUPATI GUNUNGKIDUL, 



 BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



DRAJAD RUSWANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 29